



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa penggunaan pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan organisasi dan perlu penyesuaian keseragaman bentuk, warna, atribut dan penggunaannya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
4. Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki atau dipakai oleh setiap pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Umum adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara umum digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari.
6. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas tertentu.
7. Pakaian Dinas lainnya adalah pakaian dinas di luar pakaian dinas umum dan khusus.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi pakaian dinas guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri digunakan dengan prinsip:

- a. *nesesitas*, yaitu sesuai kebutuhan organisasi;
- b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
- c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
- d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Pasal 3

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Umum;

- b. Pakaian Dinas Khusus; dan
- c. Pakaian Dinas Lainnya.

BAB II PAKAIAN DINAS UMUM

Bagian Kesatu Polri

Pasal 4

Pakaian Dinas Umum Polri, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- b. Pakaian Dinas Parade (PDP);
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDU-I;
 - b. PDU-II;
 - c. PDU-III; dan
 - d. PDU-IV.
- (2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk acara kenegaraan, upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhayangkara, upacara pelantikan Presiden/Wakil Presiden, pelantikan menjadi Kapolri dan Perwira, acara penganugerahan tanda kehormatan, upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing, dan ziarah gabungan TNI/Polri.
- (3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk acara resepsi kenegaraan, hari nasional, hari nasional negara lain, dan Hari Bhayangkara/Hari Ulang Tahun Tentara Negara Indonesia (HUT TNI)/angkatan perang negara lain dan acara resepsi lain sesuai kebutuhan.

- (4) PDU-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk upacara perkawinan, upacara pemakaman, apel kehormatan dan renungan suci.
- (5) PDU-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh:
 - a. pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sidang kode etik profesi Polri dan sidang disiplin; dan
 - b. pejabat dan peserta upacara pembukaan pendidikan atau penutupan pendidikan, ziarah rombongan dan tabur bunga di laut.
- (6) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDU tercantum pada Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. PDP Komandan Upacara (PDP Danup), meliputi:
 1. PDP Danup-I; dan
 2. PDP Danup-II.
 - b. PDP Komandan Pasukan (PDP Danpas).
- (2) PDP Danup-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, digunakan oleh Danup pada upacara hari besar nasional, upacara hari Bhayangkara, dan upacara parade/defile.
- (3) PDP Danup-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, digunakan oleh Danup pada upacara hari kesadaran nasional atau setiap tanggal 17-an.
- (4) PDP Danpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Danpas pada upacara hari besar nasional, upacara Hari Bhayangkara, upacara parade/defile dan upacara hari kesadaran nasional dengan pasukan bersenjata atau tidak bersenjata.
- (5) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDP tercantum pada Lampiran B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 7

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. PDH Polisi berseragam; dan
 - b. PDH Polisi tidak berseragam.
- (2) PDH Polisi berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh fungsi Polri berseragam yaitu Polisi Tugas Umum, Brimob, Polantas, Polair dan Poludara, Sabhara, Polsatwa, Provos, Pamkol dan Satsik, Instruktur dan Pengasuh untuk dinas/kegiatan sehari-hari.
- (3) PDH Polisi tidak berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh fungsi atau Satuan Kerja Reskrim, Intelkam, Paminal, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, dan Densus 88 AT terdiri dari:
 - a. PDH putih-hitam; dan
 - b. PDH bebas.
- (4) PDH putih-hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk upacara hari kesadaran nasional dan pelaksanaan apel.
- (5) PDH bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk melaksanakan tugas operasional sesuai dengan fungsi/Satuan Kerja.
- (6) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut dan penggunaan PDH tercantum pada Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 - a. PDL-I; dan
 - b. PDL-II.

- (2) PDL-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh fungsi Polisi Tugas Umum, Polantas, Sabhara, Provos, Pamobvit dan Polisi Pariwisata untuk dinas jaga atau piket, siaga dan kegiatan operasional lapangan.
- (3) PDL-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PDL-II Two Tone;
 - b. PDL-II Loreng Brimob;
 - c. PDL-II Hitam;
 - d. PDL-II Pelacak;
 - e. PDL-II Aswasada;
 - f. PDL-II Patwal Roda Dua; dan
 - g. PDL-II Pelaut Polair.
- (4) PDL-II Two Tone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan oleh fungsi Brimob, Polair dan Poludara, Sabhara, Polsatwa, Provos, Pamkol dan Satsik, Instruktur dan Pengasuh sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, antara lain:
 - a. dinas jaga atau piket;
 - b. siaga;
 - c. tugas operasional kepolisian;
 - d. tugas daerah konflik perbatasan;
 - e. Dalmas;
 - f. Raimas;
 - g. SAR;
 - h. pengamanan kegiatan masyarakat;
 - i. penegakan ketertiban;
 - j. pasukan pemakaman/tuguran; dan
 - k. latihan di lapangan.
- (5) PDL-II Two Tone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat digunakan oleh Kapolri, Wakapolri, Pejabat utama pada tingkat Mabes Polri, Perwira Tinggi pada tingkat Mabes Polri, Kapolda, Wakapolda, Pejabat utama pada tingkat Polda, Kapolres dan Wakapolda, untuk kegiatan tertentu.

- (6) PDL-II Loreng Brimob sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan oleh fungsi Brimob untuk tugas upacara tradisi, operasi khusus lawan separatis di gunung atau di hutan dan latihan gabungan.
- (7) PDL-II Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan oleh fungsi Brimob dan Densus 88 AT sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, antara lain:
 - a. dinas jaga/piket;
 - b. siaga;
 - c. tugas operasional kepolisian penanggulangan terorisme dan penjinakan bom;
 - d. tugas anti anarki; dan
 - e. tugas anti teror.
- (8) PDL-II Pelacak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, digunakan oleh patroli anjing untuk tugas pelacakan, pengamanan, Dalmas, Dakhura, dan kegiatan operasional kepolisian.
- (9) PDL-II Aswasada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, digunakan oleh patroli kuda untuk pengamanan, Dalmas, Dakhura, dan kegiatan operasional kepolisian.
- (10) PDL-II Patwal Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, digunakan oleh fungsi Lantas, Provos, Sabhara untuk patroli dan pengawalan roda dua.
- (11) PDL-II Pelaut Polair sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, digunakan oleh fungsi Polair untuk tugas operasional di atas kapal, pemeliharaan dan perawatan kapal.
- (12) Anggota Polri di luar fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan PDL-I, apabila melaksanakan tugas operasi khusus kepolisian.
- (13) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDL tercantum pada Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua
PNS Polri

Pasal 9

Pakaian Dinas Umum PNS Polri, terdiri dari:

- a. PDU;
- b. PDH;
- c. PDL; dan
- d. PD Korpri.

Pasal 10

- (1) PDU PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, digunakan untuk upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, upacara Hari Bhayangkara, upacara hari besar nasional, ziarah nasional, kecuali upacara/kegiatan kecorprian menggunakan seragam Korpri.
- (2) PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, digunakan untuk pelaksanaan dinas sehari-hari.
- (3) PDL PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, digunakan dalam dinas jaga/piket, dan/atau kegiatan kemasyarakatan.
- (4) PD Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d digunakan untuk kegiatan upacara hari ulang tahun Korpri, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri nasional dan musyawarah Korpri tingkat daerah/nasional.
- (5) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Umum PNS Polri tercantum pada Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB III
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari:
 - a. PD Jas Resmi (*Full dress*);
 - b. PD Pelayanan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PD Pelayanan Jaringan TIK);
 - c. PD SAR;
 - d. PD Selam;
 - e. PD Persidangan;
 - f. PD Dokpol;
 - g. PD Dokter;
 - h. PD Paramedis;
 - i. PD Laboratorium;
 - j. PD Olah TKP Inafis;
 - k. PD Museum;
 - l. PD Musik Gabungan; dan
 - m. PD Sipil Harian (PDSH).
- (2) Selain PD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri juga menggunakan PD khusus sebagai berikut:
 - a. PD *Crisis Respons Team* (PD CRT);
 - b. PD Penerbang/Helikopter;
 - c. PD Mekanik Pesawat Terbang/Helikopter;
 - d. PD Joki;
 - e. PD Hubungan Internasional;
 - f. PD Protokol; dan
 - g. PD Pembawa Panji-Panji.

Pasal 12

- (1) PD Jas Resmi (*Full dress*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, digunakan oleh fungsi:

- a. Reskrim, Intelkam, Paminal dan Densus 88 AT pada upacara hari besar nasional, upacara mancanegara dan tugas-tugas khusus;
 - b. Hubinter untuk pertemuan dengan tamu mancanegara dan pertemuan resmi.
 - c. Pamobvit untuk tugas pengamanan khusus VVIP/VIP dan kegiatan tertentu; dan
 - d. Humas untuk peliputan VVIP/VIP.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Jas Resmi (*Full dress*) tercantum pada Lampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 13

- (1) PD Pelayanan Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pemeliharaan, perawatan peralatan dan pelayanan jaringan teknologi komunikasi dan informasi.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Pelayanan Jaringan TIK tercantum dalam Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kapolri ini.

Pasal 14

- (1) PD SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, digunakan untuk tugas SAR di darat, laut dan udara.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD SAR tercantum pada Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 15

- (1) PD Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, digunakan untuk tugas SAR di dalam air, pemeliharaan dan perbaikan kapal di dalam air.

- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Selam tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 16

- (1) PD Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, digunakan oleh fungsi Hukum untuk tugas persidangan di Pengadilan.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Persidangan tercantum pada lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 17

- (1) PD Dokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. PD Dokpol-1; dan
 - b. PD Dokpol-2.
- (2) PD Dokpol digunakan untuk kegiatan Kedokteran Kepolisian.
- (3) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Dokpol tercantum pada Lampiran K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 18

- (1) PD Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, digunakan untuk dokter dalam melaksanakan tugas medis.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Dokter tercantum pada Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 19

- (1) PD Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, digunakan untuk paramedis dalam melaksanakan tugas medis.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Paramedis tercantum pada Lampiran M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 20

- (1) PD Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, digunakan untuk melaksanakan tugas Laboratorium.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Laboratorium tercantum pada Lampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 21

- (1) PD Olah TKP Inafis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, digunakan untuk olah tempat kejadian perkara oleh *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*.
- (2) pada, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Pelayanan Identifikasi tercantum pada Lampiran O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 22

- (1) PD Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, digunakan tugas pada benda sejarah dan koleksi museum.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Museum tercantum pada lampiran P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 23

- (1) PD Musik Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, digunakan oleh Satsik untuk upacara gabungan TNI dan Polri.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Musik Gabungan tercantum pada Lampiran Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 24

- (1) PDSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m, digunakan pada hari Selasa, Kamis dan/atau tugas khusus.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDSH tercantum pada Lampiran R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 25

- (1) PD CRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, digunakan untuk tugas penegakan hukum tindak pidana terorisme.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD CRT tercantum pada lampiran S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kapolri ini.

Pasal 26

- (1) PD Penerbang/Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, digunakan untuk tugas operasional penerbangan.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Penerbang/Helikopter tercantum pada Lampiran T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 27

- (1) PD Mekanik Pesawat Terbang/Helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, digunakan untuk tugas perawatan pesawat terbang dan Helikopter.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Mekanik Pesawat Terbang/Helikopter tercantum pada Lampiran U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 28

- (1) PD Joki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, digunakan oleh joki kuda untuk upacara, acara protokoler dan karnaval.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Joki tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 29

- (1) PD Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. Misi PBB meliputi:
 1. PD-I Misi PBB; dan
 2. PD-II Misi PBB;
 - b. PD Interpol.
- (2) PD-I Misi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, digunakan sebagai PD harian untuk anggota Polri yang bertugas pada misi perdamaian PBB.
- (3) PD-II Misi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, digunakan sebagai PD khusus lapangan oleh anggota Polri yang bertugas pada misi perdamaian PBB.
- (4) PD Interpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Polri yang sedang melaksanakan operasi atau kegiatan Interpol.

- (5) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Hubungan Internasional tercantum pada Lampiran W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 30

- (1) PD Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, digunakan untuk upacara hari besar nasional, upacara hari Bhayangkara, upacara antar atau jemput tamu negara, upacara parade dan defile.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Protokol tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 31

- (1) PD Pembawa Panji-Panji sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, digunakan untuk tugas pembawa panji-panji/pataka/dhuaja.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Pembawa Panji-Panji sebagaimana tercantum pada Lampiran Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV

PAKAIAN DINAS LAINNYA

Pasal 32

Pakaian Dinas Lainnya, terdiri dari:

- a. PD Olahraga;
- b. PD Hamil; dan
- c. PD Berjilbab.

Pasal 33

- (1) PD Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri untuk kegiatan olahraga.

- (2) Bentuk, warna dan kelengkapan PD Olahraga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada tingkat Mabes, Polda dan Polres.

Pasal 34

- (1) PD Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, digunakan oleh Polwan dan PNS Polri wanita yang sedang hamil untuk melaksanakan dinas sehari-hari.
- (2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Hamil tercantum pada Lampiran Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 35

- (1) PD Berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat digunakan oleh Polwan dan PNS Polri wanita dalam pelaksanaan tugas.
- (2) PD Berjilbab digunakan pada Pakaian Dinas Umum, Pakaian Dinas Khusus, dan Pakaian Dinas Lainnya.
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan model tunggal.
- (4) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut dan penggunaan PD Berjilbab tercantum pada Lampiran AA yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB V

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tutup badan;
- c. tutup kaki;
- d. atribut; dan
- e. kelengkapan lainnya.

Pasal 37

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri dari:
 - a. pet;
 - b. baret;
 - c. fieldcap;
 - d. helm;
 - e. peci;
 - f. muts;
 - g. nursecap; dan
 - h. jilbab.
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh anggota Polri sesuai golongan kepangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pati, dengan hiasan untaian padi dan kapas, lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - b. Pamen, dengan hiasan untaian padi dan lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - c. Pama, tanpa hiasan klep dengan lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas; dan
 - d. Bintara dan Tamtama tanpa hiasan klep dengan lis berupa pita warna cokelat dan emblem Tribrata warna putih metalik.
- (3) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh fungsi:
 - a. Brimob, dengan baret warna biru dongker, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem merah;
 - b. Sabhara, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem kuning;
 - c. Polair dan Poludara, dengan baret warna biru benhur, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem biru tua;

- d. Polsatwa, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem hitam;
 - e. Propam, khusus untuk Kadivpropam Polri, Kabidpropam Polda, Kasipropam Polres dan Provos, dengan baret warna biru muda, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem biru muda; dan
 - f. Pamkol dan Satsik, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar merah maroon.
- (4) Fieldcap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polri dan PNS Polri selain pengguna baret dan fungsi Lantas sesuai golongan kepangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota Polri:
 - 1. Pati, dengan hiasan untaian padi dan kapas, lis dan emblem Tribrata warna kuning emas yang dibawahnya dengan lambang bintang sesuai kepangkatan;
 - 2. Pamen, dengan hiasan untaian padi dan lis dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - 3. Pama, tanpa hiasan klep dengan lis dan emblem Tribrata warna kuning emas; dan
 - 4. Bintara dan Tamtama tanpa hiasan klep dan lis dengan emblem Tribrata warna putih.
 - b. PNS Polri:
 - 1. PNS Golongan IV, dengan hiasan untaian padi, lis dan emblem Korpri warna kuning emas;
 - 2. PNS Golongan III, dengan lis dan emblem Korpri warna kuning emas;
 - 3. PNS Golongan II, dengan lis dan emblem Korpri warna putih; dan
 - 4. PNS Golongan I, dengan emblem Korpri warna putih.

- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. helm baja/anti peluru warna hitam/cokelat digunakan oleh fungsi Brimob, Sabhara dan Densus 88 AT;
 - b. helm Dalmas warna cokelat tua kombinasi cokelat muda dengan logo Tribrata digunakan oleh fungsi Brimob dan Sabhara;
 - c. helm pengendara warna putih kombinasi biru dengan logo Tribrata dan tulisan POLISI di bagian belakang digunakan oleh fungsi Patwal Roda Dua Lantas dan Provos;
 - d. helm pengendara warna cokelat tua kombinasi cokelat muda dengan logo Tribrata dan tulisan POLISI di bagian belakang digunakan oleh fungsi Patwal Roda Dua Sabhara;
 - e. helm Protokol warna putih dengan logo Tribrata dan lis kuning reflektif digunakan oleh Danup-I, pasukan Protokol, Pembawa Panji-Panji;
 - f. helm Provos warna putih dengan tulisan PROV di bagian depan digunakan oleh Provos pada dinas jaga/piket;
 - g. helm kerja warna biru dengan logo Tribrata digunakan oleh fungsi Polair, Poludara dan pelayanan jaringan TIK; dan
 - h. helm latihan warna hitam digunakan oleh anggota Polri pada latihan.
- (6) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh PNS Polri pada PDU PNS Polri dan seragam Korpri.
- (7) Muts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pramugari Polisi Udara pada PDU-I dan PDU-III.
- (8) Nursecap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh paramedis wanita.

- (9) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan oleh Polwan dan PNS Polri wanita pada PD Berjilbab.

Pasal 38

- (1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri dari:
- a. *scarf*;
 - b. sarung tangan;
 - c. *T-Shirt*;
 - d. sabuk kecil;
 - e. sabuk besar;
 - f. selempang;
 - g. *shieldholder*;
 - h. kopelriem; dan
 - i. dragriem.
- (2) Scarf dan sarung tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b, digunakan pada saat upacara oleh:
- a. Danup;
 - b. petugas pengibar bendera;
 - c. Danpas;
 - d. Pasukan bersenjata;
 - e. Pembawa Panji-Panji;
 - f. Satsik; dan
 - g. pasukan parade/defile.
- (3) T-Shirt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polri yang menggunakan PDL, warna t-shirt sesuai warna kemeja dengan logo Tribrata di dada kiri.
- (4) Sabuk kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
- (5) Sabuk besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh anggota Polri yang menggunakan:

- a. PDH bagi Kadivpropam Polri, Kabidpropam Polda, Kasipropam Polres, Provos Polri, dan pengemban Fungsi Lalu-lintas;
 - b. PDL-I, PDL-II Aswasada, PDL-II Two Tone Provos, PDL-II Patwal Roda Dua, PD Protokol dan PD Pembawa Panji-Panji.
- (6) Selempang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh anggota Polri pada tugas operasional fungsi Sabhara, Polantas dan Provos.
- (7) Shieldholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Perwira Polri pada PDU-IV.
- (8) Kopelriem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan oleh anggota Polri pada:
- a. PDL-II, kecuali PDL-II Two Tone Provos, PDL-II Patwal Roda Dua, PDL-II Aswasada dan PDL-II Patwal;
 - b. PD CRT; dan
 - c. PDL Misi PBB.
- (9) Dragriem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat digunakan oleh anggota Polri pada:
- a. PDL-II, kecuali PDL-II Patwal Roda Dua, PDL-II Pelacak, PDL-II Aswasada;
 - b. PD Protokol; dan
 - c. PD Pembawa Panji-Panji.

Pasal 39

Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:

- a. sepatu, meliputi:
 1. sepatu dinas harian;
 2. sepatu dinas lapangan, terdiri atas:
 - a) warna hitam;
 - b) warna putih;
 - c) warna cokelat muda gurun; dan
 - d) warna hitam kombinasi putih;
 3. sepatu dinas tunggang;
 4. sepatu dinas kerja (*safety shoes*);

5. sepatu dinas *ankleboots*;
 6. sepatu dinas Polwan tali satu; dan
 7. sepatu pantofel.
- b. kaus kaki, meliputi:
1. kaus kaki dinas harian;
 2. kaus kaki dinas lapangan, terdiri atas:
 - a) warna hitam;
 - b) warna putih; dan
 - c) warna cokelat muda gurun.

Pasal 40

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi:
- a. tanda pangkat;
 - b. monogram;
 - c. tanda lokasi dan tanda induk kesatuan;
 - d. tanda kesatuan;
 - e. tanda korps kesatuan;
 - f. lencana kewenangan;
 - g. tanda jasa;
 - h. papan/label nama;
 - i. label POLRI;
 - j. lencana tanda jabatan;
 - k. tanda kemahiran dan Pin Pendidikan; dan/atau
 - l. lencana Korpri.
- (2) Tanda pangkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. anggota Polri, meliputi:
 1. Tanda Pangkat Upacara (TPU);
 2. Tanda Pangkat Harian (TPH); dan
 3. Tanda Pangkat Lapangan (TPL).
 - b. PNS Polri, meliputi:
 1. Tanda Pangkat PNS (TP PNS); dan
 2. Tanda Pangkat Harpa (TP Harpa).
- (3) Tanda Pangkat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Tanda Pangkat Komando dengan lis bingkai

warna merah yang digunakan bagi pemegang jabatan:

1. Kapolri;
 2. Kasatwil;
 3. Kaopsnal;
 4. Kalemdiklat Polri, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri, Kasespim Lemdiklat Polri, Ketua STIK Lemdiklat Polri, Kapusdik/Ka. Sekolah; dan
 5. Kadivpropam Polri, Kabidpropam Polda, Kasipropam Polres; dan
 6. Ka. Pasukan;
- b. Tanda Pangkat Staf dengan lis warna coklat tua digunakan oleh anggota Polri kecuali yang berhak menggunakan Tanda Pangkat Komando.
- (4) Tanda Pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, digunakan oleh PNS Polri pada PDU dan PDH.
 - (5) Tanda Pangkat Harpa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan oleh PNS Polri pada fungsi Satsik untuk kegiatan upacara.
 - (6) Monogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipasang pada ujung kerah baju kanan dan kiri dengan ujung padi menghadap ke dalam, digunakan untuk PDU, PDP, PDH, PDL-I, PDL-II Aswasada, PDL-II Patwal Roda Dua, PD Joki, PDH Misi PBB, PD Protokol, PD Pembawa Panji-Panji dan PD Musik Gabungan.
 - (7) Tanda Lokasi dan Tanda Induk Kesatuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipasang pada lengan kiri PDU-IV, PDP Danup-II, PDP Danpas, PDH, PDL-I, PDL-II, PD Pelayanan Jaringan TI, PD SAR, PD Museum, PD Hamil, PD Penerbang, PD Mekanik dan PD Misi PBB.
 - (8) Tanda Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi pengemban tugas fungsi tertentu, dipasang pada lengan kanan pakaian dinas.
 - (9) Tanda Korps Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi pengemban tugas fungsi tertentu, dipasang pada saku kiri pakaian dinas.

- (10) Lencana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipasang pada kemeja bagian dada kiri di atas tanda jasa, meliputi:
- a. lencana kewenangan bentuk besar digunakan untuk PDH, PDL-I, PDL-II Aswasada, PDL-II Patwal Roda Dua dan PDH Misi PBB; dan
 - b. lencana kewenangan bentuk kecil digunakan untuk PDSH.
- (11) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipakai oleh pegawai negeri pada Polri yang berhak, dipasang pada kemeja bagian dada kiri, 1 (satu) cm di atas tutup saku, meliputi:
- a. tanda jasa medali besar digunakan untuk PDU-I dan PDU PNS Polri;
 - b. tanda jasa medali kecil digunakan untuk:
 1. PDU-II dan PDU-III; dan
 2. PDU PNS Polri pada upacara pemakaman dan ziarah tabur bunga;
 - c. tanda jasa pita digunakan pada PDU-III, PDU-IV, PDP Danup-II, PDP Danpas, PDH, PDL-I, PDL-II Aswasada, PDL-II Patwal, PDH Misi PBB, PD Protokol dan PD Pembawa Panji-Panji.
- (12) Papan/label nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipasang pada kemeja bagian dada kanan, 1 (satu) cm di atas tutup saku sesuai peruntukannya.
- (13) Label POLRI bentuk bordir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipasang 1 (satu) cm di atas saku kiri sesuai peruntukannya.
- (14) Lencana Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipakai bagi yang berhak sesuai jabatan, dipasang pada saku kanan atas sesuai peruntukannya.
- (15) Tanda kemahiran dan Pin Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dipakai bagi yang berhak, dipasang di atas papan/label nama atau di tutup saku sesuai peruntukannya.

- (16) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dipasang pada kemeja bagian dada kiri di atas tanda jasa.
- (17) Bentuk, ukuran, bahan, warna dan penempatan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 41

Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, antara lain:

- a. tongkat komando;
- b. tali bahu pengenal;
- c. tali pluit dan pluit;
- d. manset;
- e. rompi;
- f. jaket;
- g. jas hujan; dan
- h. tas dinas harian Polwan.

Pasal 42

- (1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri dari:
 - a. tongkat komando tingkat pusat; dan
 - b. tongkat komando tingkat daerah.
- (2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Kapolri dan Pejabat Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 43

Tali bahu pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, digunakan oleh ajudan/*Aide De Camp* (ADC).

Pasal 44

Tali pluit dan pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, digunakan oleh fungsi:

- a. Sabhara, dengan tali pluit warna cokelat tua;

- b. Polantas, dengan tali pluit warna putih; dan
- c. Provos, dengan tali pluit warna putih lis biru.

Pasal 45

Manset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, digunakan oleh fungsi Lantas dalam kegiatan operasional kepolisian.

Pasal 46

Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas:

- a. rompi Polri warna hijau *reflektif* digunakan pada tugas pengaturan, patrol dan pengawalan;
- b. rompi anti peluru/senjata tajam warna hitam /cokelat digunakan pada tugas operasi kepolisian beresiko tinggi;
- c. rompi penyelamat warna *orange reflektif* digunakan pada tugas di perairan dan SAR; dan
- d. rompi lapangan warna hitam digunakan oleh Dokkes, Labfor, Inafis dan Humas pada tugas operasional kepolisian.

Pasal 47

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, digunakan untuk tugas sehari-hari dalam kondisi tertentu, terdiri dari:

- a. jaket Polri warna hitam *two in one* dengan manset dan ban pinggang digunakan oleh anggota Polri yang menggunakan PDH dan PDL-I; dan
- b. jaket lapangan warna hitam tanpa manset dan ban pinggang digunakan oleh anggota Polri yang menggunakan PDL-II.

Pasal 48

Jas hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, digunakan untuk tugas sehari-hari dalam kondisi hujan, terdiri dari warna:

- a. putih untuk fungsi Lantas;

- b. hijau *reflektif* untuk fungsi Patwal; dan
- c. coklat muda untuk selain fungsi Lantas dan Patwal.

Pasal 49

Tas dinas harian Polwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, digunakan bagi anggota Polwan sebagai kelengkapan harian pada saat menggunakan PDH.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami perubahan/penambahan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Kapolri ini ditetapkan.

Pasal 51

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

